



Konsep Perjodohan Melalui Biro Jodoh Online di Era Modern (Studi Analisis Sosiologis dan Kaidah Darurah)

Muh Zaitun Ardi*¹ Nadyatul Hikmah Shuhufi², Zamakhsyari bin Hasballah Thaib³

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad Maros, Indonesia

²Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI

³Universitas Dharmawangsa, Indonesia

* mzardi@staiddimaros.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena penggunaan biro jodoh online dalam pencarian pasangan hidup di era modern, dengan tinjauan terhadap perspektif kaidah darurah dan analisis sosiologis. Fenomena ini mencerminkan perubahan dinamika sosial dalam proses perjodohan, yang memerlukan penyesuaian perspektif hukum dan sosial. Fokus penelitian adalah mengeksplorasi peran biro jodoh online sebagai alat pelengkap dalam pencarian pasangan hidup, serta bagaimana hal ini diterima dalam konteks sosial dan agama. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling untuk menggali data secara mendalam. Responden terdiri dari individu berusia 24-35 tahun yang berstatus lajang, dengan wawancara sebagai metode utama pengumpulan data. Pendekatan interdisipliner digunakan dalam analisis data, melibatkan perspektif agama, sosial, dan budaya. Pendekatan historis juga diterapkan untuk merekonstruksi fenomena biro jodoh online secara sistematis dan objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biro jodoh online tidak dipandang sebagai metode utama untuk mencari pasangan hidup, melainkan sebagai alat pelengkap yang membantu individu membuka peluang menuju hubungan lebih serius. Penelitian ini menegaskan bahwa dalam konteks sosial saat ini, biro jodoh online dapat memberikan manfaat tertentu tanpa menggantikan preferensi individu dalam mencari pasangan langsung. Kajian ini juga menawarkan perspektif baru memahami praktik perjodohan modern dengan memadukan prinsip kaidah darurah dan dinamika sosial kontemporer.

Kata kunci : biro jodoh, era modern, perjodohan online.

Abstract

This study examines the phenomenon of online matchmaking agencies in finding life partners in the modern era, analyzed through the lens of darurah principles and sociological perspectives. It highlights changes in social dynamics that demand adjustments in legal and cultural frameworks. The study focuses on the role of online matchmaking as a supplementary tool in partner-seeking processes and its acceptance within social and religious contexts. Adopting a qualitative approach with purposive sampling, the research involved interviews with individuals aged 24-35 who are single. Data analysis incorporated interdisciplinary perspectives, including religious, social, and cultural views, alongside a historical approach to systematically reconstruct the evolution of online

matchmaking agencies. The findings reveal that these platforms are not perceived as primary methods for partner searching but as complementary tools facilitating opportunities for meaningful relationships. While individual preferences for traditional matchmaking remain dominant, online agencies provide additional benefits by expanding social networks. This study offers insights into modern matchmaking practices by integrating darurah principles with contemporary social realities.

Keywords: *matchmaking agency, modern era, online matchmaking.*

I. PENDAHULUAN

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter bangsa dan menjadi pondasi utama dalam kemajuan suatu negara. Dalam konteks ini, setiap kebijakan yang berkaitan dengan keluarga, termasuk regulasi tentang perkawinan, memiliki dampak yang luas terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan menjadi dasar hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga. Undang-undang ini memberikan penekanan pada pentingnya keluarga dalam menciptakan kesejahteraan nasional dan menandai revolusi pertama dalam pembangunan hukum keluarga. Negara mengakui bahwa keluarga merupakan pilar utama yang harus diperhatikan dan dikembangkan. (Alfariszi and Ahsan 2024)

yang merupakan tahap awal dalam pembentukan keluarga, telah mengalami berbagai perubahan dari waktu ke waktu. Secara tradisional, perjodohan di Indonesia melibatkan pihak keluarga yang berfungsi sebagai perantara dalam menentukan pasangan hidup. Hal ini didasarkan pada pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya yang berlaku di masyarakat. (Putra 2015) Namun, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, cara-cara perjodohan pun mengalami transformasi signifikan. Salah satunya adalah munculnya biro jodoh online yang memungkinkan individu mencari pasangan hidup melalui platform digital. Fenomena ini menjadi sangat menarik untuk dikaji karena tidak hanya menyangkut perubahan cara memilih pasangan hidup, tetapi juga berhubungan dengan implikasi sosial, hukum, dan agama yang muncul di masyarakat. Dalam era digital, pencarian pasangan hidup tidak lagi bergantung sepenuhnya pada peran keluarga, melainkan dapat dilakukan melalui aplikasi yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. (Elysia, Chatra, and Arif 2021)

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perjodohan. Penggunaan aplikasi biro jodoh online menjadi solusi bagi mereka yang sibuk atau kesulitan menemukan pasangan hidup secara tradisional. Aplikasi ini menawarkan kemudahan dalam mencari pasangan berdasarkan kriteria tertentu, seperti usia, latar belakang, minat, dan nilai-nilai yang diinginkan. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan kebebasan lebih bagi individu untuk memilih pasangan hidup sesuai dengan keinginan pribadi mereka, yang sejalan dengan meningkatnya kebebasan individu dalam menentukan arah kehidupannya. Hal ini mencerminkan perubahan pola pikir masyarakat yang semakin mengutamakan kenyamanan pribadi dan kebebasan dalam memilih pasangan hidup. (Manasikana and Noviani 2021)

Namun, seiring dengan semakin berkembangnya penggunaan aplikasi biro jodoh online, muncul pula berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah tantangan yang berkaitan dengan ajaran agama, khususnya dalam konteks perjodohan dalam Islam. Islam mengajarkan pentingnya proses saling mengenal antar calon pasangan melalui konsep ta'aruf, yang menekankan pada adanya interaksi yang terbatas dan sesuai dengan syariat Islam. Prinsip ta'aruf bertujuan untuk menjaga kehormatan dan menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. (Fatimah, Mahmud, and Mufid 2023) Namun, dalam praktiknya, aplikasi biro jodoh online sering kali memungkinkan interaksi yang lebih bebas, yang bisa mengabaikan batasan-batasan agama yang seharusnya dihormati.

Selain tantangan terkait agama, penggunaan aplikasi biro jodoh online juga membawa dampak sosial yang lebih luas. Dalam masyarakat Muslim, fenomena ini berpotensi mengubah norma sosial yang telah ada. Beberapa pemuda-pemudi Muslim mungkin terpengaruh oleh budaya global yang masuk ke dalam kehidupan mereka, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip ajaran Islam mengenai perjodohan. Dalam beberapa kasus, praktik perjodohan melalui aplikasi online dapat membuka peluang bagi penyimpangan sosial yang lebih besar, seperti perilaku yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam perjodohan perlu

diwaspada, agar tidak mengorbankan nilai-nilai agama dan sosial yang telah terbangun di masyarakat.(Widada 2018)

Penelitian mengenai biro jodoh online telah banyak dikaji dalam literatur sebelumnya, namun penelitian "Konsep Perjodohan Melalui Biro Jodoh Online di Era Modern: Studi Analisis Sosiologis dan Kaidah Darurah" menawarkan kebaruan dan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang ada.

Tulisan Dena Kurniasari (2020) berjudul "Fenomena Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan" menyoroti alasan lajang menggunakan aplikasi kencan online sebagai kebutuhan modern. Meski menawarkan solusi praktis, penelitian ini tidak mendalami perspektif agama atau hukum. Penelitian penulis memperluas analisis dengan menambahkan kaidah darurah dalam hukum Islam, menjadikan biro jodoh online sebagai alat pelengkap dalam mencari pasangan.(Kurniasari and Utami, n.d.)

Mar'atush Sholihah (2020) dalam "Praktik Menemukan Pasangan Hidup Melalui Pemanfaatan Situs Biro Jodoh Online" menekankan bahwa biro jodoh online hanya sebagai langkah awal untuk hubungan serius, didorong oleh tekanan sosial. Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada pemahaman bahwa biro jodoh bukan metode utama, namun penelitian ini menambah kedalaman dengan menghubungkan fenomena tersebut dengan kaidah darurah dan dinamika sosial.(Sholihah 2022)

Muhammad Nurhadi Mulia (2024) melalui "Bisnis Biro Jodoh Perspektif Islam" membahas aspek bisnis biro jodoh dari perspektif hukum Islam, fokus pada Rumah Jodoh Indonesia. Berbeda, penelitian ini mengintegrasikan dimensi sosiologis dan hukum Islam, menyoroti peran biro jodoh sebagai pelengkap, bukan sekadar layanan bisnis.(Mulia, Sabili, and Sari 2024)

Secara keseluruhan, meskipun karya-karya di atas membahas berbagai aspek penggunaan biro jodoh online, penelitian ini menambahkan kebaruan dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam, khususnya kaidah darurah, serta menekankan dinamika sosial kontemporer dalam memahami fenomena ini. Penelitian penulis juga menawarkan pendekatan yang lebih interdisipliner dengan menggabungkan aspek sosial, budaya, dan agama dalam analisisnya, yang memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang perjodohan online di era modern.

Dalam Perspektif Hukum Islam, perjodohan merupakan suatu proses yang sangat dihargai sebagai bagian dari upaya untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian dalam hubungan antar pasangan, yang tercermin dalam konsep ta'aruf, yaitu proses saling mengenal yang dilakukan dengan penuh adab dan dalam batasan syariat.(Ardi and Shuhufi 2024a)

Namun, dalam menghadapi perubahan zaman dan dinamika sosial yang berkembang pesat, muncul sebuah konsep yang dapat memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, yakni kaidah darurah (Theory of Necessity). Teori ini memberikan ruang bagi umat Islam untuk melakukan tindakan yang secara norma agama mungkin dianggap terlarang atau tidak diwajibkan, tetapi dalam kondisi tertentu yang mendesak, tindakan tersebut dapat dibolehkan. Dalam konteks perjodohan online, kaidah darurah memungkinkan penggunaan aplikasi biro jodoh meskipun perjodohan secara tradisional melibatkan keluarga dan interaksi yang lebih terbatas. Jika terdapat kesulitan dalam bertemu calon pasangan melalui cara-cara tradisional atau karena faktor jarak, maka menggunakan teknologi digital untuk mencari pasangan dapat dianggap sah.(Rohim 2022)

Dengan demikian, meskipun perjodohan online tidak sepenuhnya menggantikan cara tradisional, kaidah darurah memberikan landasan untuk penerimaan teknologi sebagai alat bantu dalam pencarian pasangan hidup, asalkan prinsip-prinsip agama yang mendasar tetap terjaga. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai agama yang telah ditetapkan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena penggunaan biro jodoh online dalam pencarian pasangan hidup di era modern. Fokus penelitian adalah mengeksplorasi peran biro jodoh online sebagai alat pelengkap dalam perjodohan, serta mengevaluasi penerimaannya dalam konteks sosial, budaya, dan agama. Kajian ini juga mengintegrasikan prinsip hukum Islam, khususnya kaidah darurah, yang memungkinkan

kelonggaran hukum dalam kondisi tertentu, terutama terkait kebutuhan mendesak yang sulit dipenuhi dengan cara tradisional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) untuk memahami secara mendalam preferensi dan pengalaman masyarakat. Teknik purposive sampling diterapkan untuk memilih informan dengan kriteria usia 24–35 tahun dan berstatus lajang. Kelompok usia ini dipilih karena dianggap berada pada fase kehidupan yang relevan untuk menikah, di mana biro jodoh online sering menjadi alternatif dalam pencarian pasangan hidup. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan panduan wawancara (interview guide). Wawancara dirancang agar tetap fokus pada isu yang diteliti, namun memberikan ruang kepada responden untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang diperoleh kaya, kontekstual, dan mencerminkan sudut pandang beragam. Proses wawancara dilakukan secara langsung maupun daring, menyesuaikan kebutuhan dan kondisi responden. Analisis data dilakukan dengan pendekatan interdisipliner, yang memadukan perspektif agama, sosial, dan budaya. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran holistik terkait fenomena biro jodoh online, termasuk legalitasnya menurut hukum Islam, relevansinya dalam dinamika sosial modern, dan dampaknya terhadap budaya pernikahan. Selain itu, pendekatan historis digunakan untuk merekonstruksi perkembangan biro jodoh online dari awal kemunculannya hingga penerimaannya oleh masyarakat Muslim modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa biro jodoh online tidak dipandang sebagai metode utama, tetapi sebagai alat pelengkap yang membantu individu memperluas peluang perjodohan. Dalam konteks sosial dan agama, layanan ini dianggap memberikan manfaat, terutama bagi mereka yang menghadapi kesulitan menemukan pasangan dengan cara konvensional. Namun, preferensi individu tetap menjadi faktor utama, dengan biro jodoh online lebih berfungsi sebagai pendukung dalam proses perjodohan. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menghubungkan layanan biro jodoh online pada prinsip kaidah darurat, sekaligus menyoroti relevansi sosialnya di era modern. Temuan ini mempertegas bahwa biro jodoh online dapat menjadi bagian dari dinamika sosial yang lebih luas tanpa menggantikan nilai-nilai budaya dan agama.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Biro Jodoh Online

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sebuah ikatan sosial, tetapi juga bentuk ibadah yang menyempurnakan keimanan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kehidupan yang penuh ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). (Ardi and Shuhufi 2024b) Namun, pencapaian ini tidak berdiri sendiri melainkan bergantung pada terpenuhinya tujuan lain seperti kebutuhan biologis, reproduksi, menjaga diri dari perbuatan buruk, serta ibadah. Ketika tujuan-tujuan pelengkap ini tercapai, maka secara alami ketenangan, cinta, dan kasih sayang akan terwujud dalam kehidupan rumah tangga. (Kusmidi 2018) Dalam pernikahan, mencari pasangan ibarat membangun fondasi rumah. Fondasi yang kuat akan menjamin ketahanan rumah tangga, sementara fondasi yang rapuh mudah runtuh saat menghadapi tantangan. Fondasi ini tidak lain adalah nilai-nilai keimanan, pemikiran, dan prinsip hidup yang sejalan. (Gustiawati and Lestari 2018)

Seiring waktu, proses perjodohan mengalami perubahan. Pada masa lalu, perjodohan biasanya diatur oleh keluarga, teman dekat, atau kerabat. Namun, di era modern, perjodohan telah bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih terbuka melalui berbagai platform, termasuk biro jodoh online. (Mulia, Sabili, and Sari 2024) Konsep biro jodoh ini memanfaatkan teknologi untuk mempertemukan individu-individu yang mencari pasangan hidup. Sejarah mencatat bahwa pencarian pasangan dengan bantuan teknologi dimulai pada tahun 1970 melalui media cetak, kemudian berkembang pada tahun 1980 dengan munculnya layanan video dating. Pada masa kini, layanan pencarian pasangan semakin canggih dengan kehadiran platform daring yang memungkinkan pencari jodoh berinteraksi tanpa batasan ruang dan waktu. (Amelia, n.d.)

Di Indonesia, berbagai situs biro jodoh bermunculan, seperti *jomblo.com*, *setipe.com*, dan *rumahtaaruf.com*. Masing-masing memiliki konsep yang berbeda, dari yang hanya mempertemukan calon pasangan hingga yang mendampingi anggotanya sampai pada tahap pernikahan. Situs-situs seperti *rumahtaaruf.com* bahkan mengadopsi pendekatan yang sangat menjaga privasi, di mana identitas anggota dirahasiakan, dan proses komunikasi harus melalui moderator hingga tahap serius. Sebaliknya, ada juga platform yang lebih fleksibel, memungkinkan anggota berkomunikasi langsung tanpa perantara.

Pendekatan-pendekatan ini mencerminkan variasi kebutuhan dan preferensi pengguna dalam mencari pasangan hidup. (Is Ashidiqie 2020)

Fenomena biro jodoh online membawa banyak manfaat. Salah satunya adalah mengatasi kendala jarak dan waktu, sehingga cocok bagi mereka yang memiliki aktivitas padat. Proses ini juga dinilai lebih sederhana dan efisien karena memungkinkan interaksi awal melalui media sosial sebelum bertemu langsung. Selain itu, biro jodoh online menawarkan solusi bagi mereka yang kurang percaya diri atau merasa kesulitan dalam mendekati calon pasangan secara langsung. Dengan tujuan yang jelas, platform ini membantu anggotanya fokus pada upaya mencari pasangan hidup. (Widada 2018)

Namun demikian, keberadaan biro jodoh online tidak lepas dari stigma negatif di sebagian masyarakat. Banyak yang masih memandang cara tradisional atau kengan secara langsung sebagai metode yang lebih dapat diterima. (Azwinda 2022) Meskipun demikian, perkembangan teknologi telah membuka ruang baru dalam cara manusia mencari pasangan, menjadikan biro jodoh online sebagai pilihan yang relevan di era modern. (Mulyani et al., n.d.) Jasa ini pada dasarnya merupakan sarana yang memfasilitasi individu dalam proses menemukan pasangan hidup, dengan tetap memberikan kebebasan kepada masing-masing untuk menentukan langkah yang tepat.

Transformasi cara mencari pasangan melalui biro jodoh online menunjukkan bagaimana teknologi dapat diselaraskan dengan nilai-nilai agama dan budaya. (Umam, Ardi, and Jamaluddin 2024) Dalam Islam, proses ini tetap dapat dilakukan dengan menjaga etika, seperti berta'aruf yang bertujuan untuk mengenal kepribadian, latar belakang sosial, dan nilai-nilai keimanan calon pasangan. Dengan menjaga prinsip-prinsip ini, biro jodoh online bukan hanya menjadi alat modern, tetapi juga solusi yang sejalan dengan syariat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Amelia, n.d.)

B. Respon Masyarakat dan Analisis Sosiologis Terhadap Biro Jodoh Online

Di tengah perkembangan teknologi, cara orang mencari pasangan hidup mengalami transformasi signifikan. Kehadiran biro jodoh online menghadirkan opsi baru, yang bagi sebagian orang menjadi solusi atas kesulitan menemukan pasangan.

Hasil wawancara dengan beberapa responden memberikan gambaran yang menarik. Responden pertama, MG, seorang laki-laki berusia 26 tahun yang bekerja sebagai

Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa meskipun ia sudah memiliki keinginan untuk menikah, ia belum menemukan pasangan. Awalnya, MG hanya mengenal aplikasi pencari jodoh di smartphone tanpa mengetahui konsep biro jodoh online secara spesifik. Setelah mendapatkan penjelasan, MG menyadari potensi layanan ini untuk membantu orang yang kesulitan mencari pasangan. Namun, ia lebih memilih mencari pasangan secara tradisional atau melalui keluarga karena merasa percaya diri dengan caranya sendiri. (Wawancara, 01 Desember 2024)

Responden kedua, RU, seorang perempuan berusia 25 tahun, menyampaikan keinginannya untuk segera menikah. Selain karena dorongan pribadi, RU juga mempertimbangkan keinginan orang tuanya. Orang tua memberikan kebebasan kepada RU untuk mencari pasangan, tetapi jika ia gagal, RU bersedia menyerahkan proses tersebut kepada keluarganya. Walaupun RU memahami manfaat biro jodoh online, ia lebih nyaman dengan pendekatan tradisional yang melibatkan keluarga. (Wawancara, 01 Desember 2024).

Responden ketiga, MA, laki-laki berusia 30 tahun yang bekerja di perusahaan swasta, mengungkapkan bahwa alasan ia belum menikah adalah karena belum menemukan pasangan yang cocok. Meski mendapat banyak tekanan dari keluarga dan lingkungannya, MA tidak terburu-buru untuk menikah. Ia merasa bahwa biro jodoh online dapat menjadi alternatif jika ia benar-benar membutuhkan, tetapi untuk saat ini, ia memilih mencari pasangan sendiri tanpa bantuan layanan tersebut. (Wawancara, 01 Desember 2024).

Responden keempat, IK, seorang laki-laki berusia 28 tahun yang sedang merintis usaha, memiliki alasan yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa fokus utamanya adalah mengembangkan bisnis, sehingga ia belum memprioritaskan pernikahan. Tekanan keluarga dan lingkungan untuk segera menikah tidak mengubah pendiriannya. Meskipun menyadari potensi biro jodoh online, IK tetap percaya bahwa ia dapat mencari pasangan di waktu yang sesuai tanpa harus menggunakan layanan tersebut. (Wawancara, 03 Desember 2024).

Responden kelima, BA, laki-laki berusia 27 tahun yang bekerja sebagai wiraswasta, menunjukkan pandangan yang unik. Ia menyatakan bahwa alasan ia belum menikah adalah karena ia sangat selektif dalam memilih pasangan. BA mengetahui keberadaan

biro jodoh online dan memahami manfaatnya, tetapi ia lebih memilih mencari pasangan melalui cara lain yang menurutnya lebih sesuai dengan prinsipnya. (Wawancara, 03 Desember 2024).

Responden keenam, AN, seorang perempuan berusia 29 tahun yang bekerja sebagai guru, menyampaikan bahwa ia mengetahui biro jodoh online melalui teman-temannya. Namun, AN merasa kurang nyaman menggunakan layanan ini karena ia khawatir tentang keamanan data pribadi dan preferensi. Meskipun demikian, ia tidak menutup kemungkinan untuk mencobanya jika merasa kesulitan menemukan pasangan di kemudian hari. Bagi AN, biro jodoh online adalah opsi cadangan yang mungkin dapat digunakan dalam kondisi tertentu. (Wawancara, 03 Desember 2024).

Responden ketujuh, DS, seorang laki-laki berusia 32 tahun yang bekerja sebagai pengusaha, memiliki pandangan yang lebih fleksibel. Ia menganggap biro jodoh online sebagai inovasi modern yang relevan dengan gaya hidup saat ini. DS pernah mencoba menggunakan salah satu platform biro jodoh online dan merasa terbantu dalam memperluas jaringan pertemanan. Meskipun belum menemukan pasangan yang cocok, DS menilai bahwa layanan ini mempermudah proses mencari pasangan bagi orang yang memiliki aktivitas padat. (Wawancara, 04 Desember 2024).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, tampak bahwa mayoritas responden cenderung tidak memanfaatkan biro jodoh online dalam mencari pasangan hidup. Namun, meskipun demikian, mereka tetap memberikan tanggapan yang positif terhadap keberadaan layanan ini. Para responden mengakui bahwa biro jodoh online menawarkan solusi yang inovatif dan relevan dengan tuntutan zaman, terutama bagi individu yang menghadapi kendala dalam menemukan pasangan secara konvensional. Misalnya, responden IK menyatakan bahwa meskipun ia tidak berniat menggunakan layanan ini dalam waktu dekat, ia menghargai eksistensi biro jodoh online sebagai alternatif yang dapat membantu banyak orang. Ia menyoroti bahwa layanan ini mampu menjembatani kesulitan yang dialami individu, seperti waktu yang terbatas akibat kesibukan atau tantangan dalam membangun hubungan secara langsung. Menurutnya, biro jodoh online memberikan akses yang lebih mudah untuk memperluas jaringan pertemanan dan membuka peluang baru dalam menemukan pasangan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa

meskipun seseorang tidak memilih untuk menggunakan layanan tersebut, mereka tetap menganggapnya sebagai suatu kemajuan teknologi yang bermanfaat.

Keputusan responden untuk memanfaatkan atau mengabaikan layanan ini mencerminkan preferensi yang sangat dipengaruhi oleh motivasi dan tujuan pribadi. Dalam hal ini, teori pilihan rasional dapat digunakan untuk menganalisis sikap mereka. Teori ini menjelaskan bahwa individu cenderung membuat keputusan yang diyakini dapat memberikan manfaat maksimal sesuai dengan kebutuhan dan keadaan mereka. Pilihan untuk tidak menggunakan biro jodoh online, misalnya, sering kali didasarkan pada keyakinan bahwa cara konvensional, seperti melalui keluarga atau pencarian pribadi, lebih cocok dengan nilai-nilai dan harapan mereka. (Is Ashidiqie 2020)

Sebaliknya, bagi sebagian responden yang terbuka terhadap ide biro jodoh online, layanan ini dipandang sebagai alat yang mampu mengatasi berbagai hambatan dalam menemukan pasangan. Responden DS, misalnya, menyebutkan bahwa biro jodoh online adalah platform yang modern dan efisien, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu akibat kesibukan pekerjaan. DS bahkan mencoba menggunakan layanan ini dan merasa bahwa ia mendapatkan pengalaman positif, meskipun belum menemukan pasangan yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa biro jodoh online tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencarian pasangan, tetapi juga sebagai ruang eksplorasi sosial yang mendukung individu dalam memperluas jaringan mereka.

Pandangan yang beragam ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menggunakan biro jodoh online atau tidak, sangat erat kaitannya dengan kebutuhan individu, situasi sosial, serta nilai-nilai yang dianut. (Ardi and Shuhufi 2024b) Ada yang memandang biro jodoh online sebagai solusi untuk kondisi tertentu, seperti keterbatasan waktu atau ketidaksesuaian metode konvensional, sementara yang lain tetap memegang teguh tradisi atau percaya pada proses pencarian pasangan secara langsung. Preferensi ini, meskipun tampak berbeda, tetap menunjukkan bahwa setiap individu berusaha mengambil keputusan yang dirasa paling optimal untuk mencapai kepuasan pribadi.

Dari perspektif sosiologis, keberadaan biro jodoh online mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap perubahan sosial dan teknologi. Kehadirannya menawarkan alternatif yang relevan bagi individu yang menghadapi dinamika kehidupan modern.

Walaupun tidak semua orang memilih untuk menggunakannya, layanan ini tetap memiliki peran signifikan dalam memenuhi kebutuhan mereka yang merasa terbatas oleh metode konvensional. Dengan demikian, biro jodoh online tidak hanya dianggap sebagai solusi praktis, tetapi juga sebagai cerminan dari transformasi sosial yang mengakomodasi keberagaman kebutuhan individu di era digital. (Sholihah 2022)

Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun preferensi responden terhadap biro jodoh online sangat bervariasi, layanan ini tetap memiliki nilai yang signifikan sebagai opsi alternatif. Biro jodoh online menawarkan cara yang inovatif untuk mencari pasangan, yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan preferensi individu. Pilihan untuk menggunakannya atau tidak, didasarkan pada rasionalitas masing-masing, yang menjadikan layanan ini relevan dan bermanfaat meskipun dihadapi dengan beragam perspektif.

C. Biro Jodoh Online dalam pandangan islam

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sebuah kontrak sosial, melainkan juga merupakan bentuk ibadah yang sangat dihargai. Proses yang mengarah pada pernikahan haruslah dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, setiap sarana yang digunakan untuk mempermudah jalannya proses pernikahan haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Biro jodoh online, sebagai salah satu solusi yang muncul dalam masyarakat modern, dapat menjadi alternatif bagi mereka yang ingin mencari pasangan hidup. Namun, penting untuk memahami bagaimana Islam memandang sarana ini, terutama dari sisi etika pergaulan, proses ta'aruf, dan tujuan pernikahan itu sendiri. (Sholihah 2022)

Islam memandang proses perkenalan sebelum menikah sangat penting, sebagaimana yang tercantum dalam Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari berbagai bangsa dan suku agar mereka saling mengenal. Proses perkenalan atau ta'aruf ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk mengenal kepribadian, latar belakang, dan nilai-nilai hidup pasangan yang potensial. Dalam hal ini, biro jodoh online dapat menjadi sarana yang memfasilitasi proses tersebut, selama digunakan dengan bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Proses ta'aruf yang dilakukan melalui biro jodoh online harus tetap mengedepankan etika pergaulan yang baik, menghindari komunikasi yang tidak syar'i

seperti berkhalwat (berdua-duaan tanpa mahram), serta menjaga segala interaksi tetap dalam koridor yang sehat dan tidak bertentangan dengan akhlak Islam. (Nihayah 2021)

Selanjutnya, dalam Surah An-Nur ayat 32, Allah SWT memerintahkan kepada umat-Nya untuk menikah jika mereka belum menikah, dan mendorong untuk membantu mereka yang kesulitan dalam menemukan pasangan hidup. Ayat ini menunjukkan pentingnya pernikahan sebagai sarana untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta untuk memenuhi fitrah manusia. Dalam konteks ini, biro jodoh online bisa menjadi solusi praktis bagi mereka yang menghadapi kesulitan dalam mencari pasangan melalui cara konvensional. Penggunaan biro jodoh online juga dapat membantu umat Islam yang sibuk dengan pekerjaan atau keterbatasan lainnya untuk tetap memenuhi perintah Allah dalam menikah, asalkan sesuai dengan ketentuan syariat. (Hartanti and Susanti 2021)

Biro jodoh online dalam pandangan Islam bukan hanya sekadar layanan untuk mempertemukan dua individu, tetapi juga harus memperhatikan aspek spiritualitas dan keharmonisan dalam pernikahan. Surah Ar-Rum ayat 21 menekankan bahwa pernikahan adalah untuk mencapai sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang). Oleh karena itu, biro jodoh online harus menjadi sarana yang tidak hanya memfasilitasi pertemuan dua individu, tetapi juga memberikan ruang untuk berkembangnya hubungan yang sehat, penuh cinta, dan kasih sayang yang sesuai dengan prinsip Islam. (Sofiawati and Suhada 2024)

Namun, untuk memastikan bahwa biro jodoh online tetap berada dalam jalur yang benar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam menggunakan biro jodoh online, etika dan kehormatan harus dijaga dengan baik. Ini termasuk memastikan bahwa informasi yang dibagikan tidak melanggar privasi, serta memastikan komunikasi tetap sopan dan tidak melanggar norma agama. Misalnya, situs seperti Rumah Ta'aruf memiliki kebijakan untuk tidak memajang foto atau informasi pribadi secara terbuka, serta melibatkan pihak ketiga sebagai mediator dalam proses komunikasi. Hal ini sangat sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong keterbukaan dalam hal-hal yang terkait dengan pernikahan, tetapi tetap menjaga adab dan privasi setiap individu. (Mardianti 2019)

Kedua, dalam proses menggunakan biro jodoh online, niat dan tujuan individu harus jelas. Seperti yang ditekankan dalam banyak hadis dan ayat Al-Qur'an, pernikahan adalah ibadah, dan tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah. (Maliki et al. 2023) Oleh karena itu, penggunaan biro jodoh online tidak boleh hanya untuk mencoba-coba atau sekadar mencari hiburan. Penggunaannya harus didorong oleh niat yang tulus untuk menikah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, serta untuk memenuhi kebutuhan sosial dan emosional sesuai dengan tuntunan agama. (Kusmidi 2018)

Ketiga, dalam rangka memastikan bahwa proses pernikahan berlangsung sesuai dengan syariat, keberadaan wali atau pihak keluarga sangatlah penting. Dalam Islam, wali memiliki peran yang sangat vital dalam proses pernikahan. Oleh karena itu, situs-situs biro jodoh online yang sesuai syariat biasanya melibatkan wali atau pihak keluarga dalam setiap tahapan proses, mulai dari ta'aruf hingga pertemuan langsung. Ini untuk memastikan bahwa proses pernikahan tetap berada dalam pengawasan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan agama. (Ardi, Jamaluddin, and Shuhufi, n.d.)

Di sisi lain, meskipun biro jodoh online menawarkan berbagai kemudahan dan fleksibilitas dalam mencari pasangan, ada juga tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah kemungkinan terjadinya penipuan atau penyalahgunaan layanan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk berhati-hati dan menggunakan layanan ini dengan bijaksana. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang bersifat duniawi harus digunakan untuk kebaikan dan manfaat umat, termasuk teknologi. Dalam hal ini, biro jodoh online bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat, asalkan digunakan dengan penuh kehati-hatian dan tidak melanggar nilai-nilai moral yang terkandung dalam syariat Islam.

Secara keseluruhan, Islam tidak melarang penggunaan biro jodoh online selama digunakan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Biro jodoh online dapat menjadi sarana yang sangat berguna bagi mereka yang ingin menikah namun kesulitan untuk menemui pasangan melalui cara tradisional. Namun, yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pernikahan dilakukan dengan niat yang tulus, menjaga etika pergaulan, dan selalu mengedepankan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu membangun rumah tangga yang penuh dengan

ketenangan, cinta, dan kasih sayang yang abadi, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis.

D. Analisis Kaidah Darurah Terhadap Fenomena Biro Jodoh Online

Fenomena biro jodoh online, yang semakin berkembang di era digital ini, menjadi pilihan alternatif bagi banyak orang yang ingin menemukan pasangan hidup. Dalam pandangan Islam, tindakan yang pada dasarnya terlarang atau tidak dianjurkan bisa diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang memenuhi prinsip kaidah darurat. Kaidah ini memberikan kelonggaran bagi seseorang untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, apabila kondisi tersebut mengharuskan untuk melakukan tindakan tersebut guna menghindari akibat yang lebih buruk atau bahaya yang lebih besar. Dalam konteks ini, biro jodoh online bisa dipertimbangkan sebagai solusi yang sah, apabila kebutuhan mendesak muncul, seperti keterbatasan waktu, kesulitan menemukan pasangan yang sesuai, atau kebutuhan untuk menghindari perbuatan maksiat. (Solikhudin, Masruroh, and Rachmatulloh 2022)

Dalam hal ini, kaidah darurat dapat diterapkan untuk membolehkan penggunaan biro jodoh online sebagai alternatif mencari pasangan hidup, apabila cara-cara tradisional atau konvensional sulit dicapai atau tidak efektif. Misalnya, seseorang yang berusaha untuk menikah dengan cara yang sesuai syariat, namun terkendala oleh kurangnya kesempatan untuk bertemu calon pasangan yang cocok dalam lingkungan sosialnya, dapat memanfaatkan biro jodoh online untuk menjembatani pertemuan tersebut. Dengan mempertimbangkan urgensi dan tujuan yang baik yaitu pernikahan yang sah maka penggunaan biro jodoh online dalam situasi semacam ini dapat dibolehkan sesuai dengan kaidah darurat.

Namun, penerapan kaidah darurat dalam penggunaan biro jodoh online tetap harus memperhatikan batasan-batasan syariat yang berlaku. Meskipun dalam kondisi darurat, Islam memberikan kelonggaran, tetapi peraturan dasar mengenai etika pergaulan, batasan interaksi antara calon pasangan, dan pengawasan yang ketat tetap harus diutamakan. Dalam Islam, menjaga adab dalam pergaulan dan menghindari perbuatan yang dapat menjerumuskan pada dosa adalah hal yang utama. Oleh karena itu, meskipun biro jodoh online diperbolehkan dalam keadaan darurat, interaksi antara calon pasangan

harus dilaksanakan dengan penuh kesopanan, tidak boleh berdua-duaan tanpa mahram, dan proses perkenalan harus melibatkan pihak yang memiliki wewenang, seperti keluarga atau wali, untuk menjaga kehormatan dan martabat kedua belah pihak. (Romadhon, n.d.)

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua platform biro jodoh online memenuhi standar yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, memilih biro jodoh yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam sangat penting. Beberapa biro jodoh online kini telah mulai memperhatikan aspek-aspek syariat dalam menjalankan layanan mereka, seperti dengan menyediakan ruang untuk ta'aruf yang melibatkan pengawasan pihak keluarga atau wali dalam setiap tahap komunikasi antara calon pasangan. Hal ini akan menjaga agar interaksi tetap sesuai dengan ajaran Islam, dan menghindari terjadinya interaksi yang tidak diinginkan yang dapat merusak tujuan dari pernikahan yang sah.

Secara keseluruhan, meskipun penggunaan biro jodoh online dalam kondisi darurat diperbolehkan dalam Islam, penerapannya harus dengan penuh kehati-hatian dan kesadaran akan batasan-batasan yang ada. Setiap individu yang memanfaatkan layanan ini harus memiliki niat dan tujuan yang jelas untuk menikah, serta tetap mematuhi etika dan aturan yang ada dalam Islam. Penggunaan biro jodoh online sebagai jalan keluar dari kondisi darurat haruslah bertujuan untuk menjaga kesucian dan kehormatan, serta menghindari terjerumus dalam perbuatan dosa, sehingga tetap bisa mencapai tujuan pernikahan yang berkah dan sah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, biro jodoh online merupakan fenomena yang berkembang pesat di era digital dan memberikan solusi praktis bagi mereka yang ingin menemukan pasangan hidup. Penelitian menunjukkan bahwa konsep biro jodoh online dapat diterima dalam konteks Islam selama mengikuti prinsip-prinsip syariat, seperti menjaga etika pergaulan, melibatkan pihak yang berwenang, dan memastikan tujuan utama pernikahan sesuai dengan tuntunan agama. Meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam masyarakat, terutama antara mereka yang memilih cara konvensional dan yang lebih

terbuka terhadap solusi digital, biro jodoh online menawarkan kemudahan dan fleksibilitas dalam mencari pasangan hidup.

Namun, biro jodoh online juga menghadapi tantangan, seperti isu keamanan data pribadi dan potensi penipuan. Dalam konteks ini, masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memilih platform yang sesuai, serta memastikan interaksi antara calon pasangan tetap dalam koridor yang sehat dan tidak melanggar prinsip moral Islam. Oleh karena itu, penting untuk menjaga etika dan privasi dalam setiap proses perkenalan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti terbatasnya data yang dapat diperoleh dan kompleksitas interpretasi terhadap berbagai pandangan mengenai penggunaan biro jodoh online. Meskipun demikian, kontribusinya terhadap pemahaman tentang penerimaan biro jodoh online dalam Islam dan masyarakat sangat berharga. Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggali lebih dalam tentang pengalaman pengguna biro jodoh online dalam konteks pernikahan yang sesuai syariat serta dampak sosial dan budaya dari tren ini.

Rekomendasi kebijakan termasuk peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip Islam dalam pernikahan melalui pendidikan dan sosialisasi, serta pengembangan platform biro jodoh online yang lebih aman dan sesuai syariat. Pemerintah dan pihak terkait perlu mendukung pelestarian etika pergaulan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, serta mendorong keterlibatan keluarga atau wali dalam proses ta'aruf, untuk memastikan pernikahan dilaksanakan dengan niat yang tulus dan sesuai dengan tujuan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Alfariszi, Maajid, and Khoirul Ahsan. 2024. "Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10 (2): 122–32. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2881>.
- Amelia, Regita. n.d. "BIRO JODOH ONLINE: KEGUNAAN DAN DAMPAK."

- Ardi, Muh Zaitun, and Nadyatul Hikmah Shuhufi. 2024a. "Islamic Law and Local Tradition: Living Appasili Marriage in Takalar Regency Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Law* 7 (1): 40–62. <https://doi.org/10.35719/ijil.v7i1.2114>.
- . 2024b. "Penggunaan Kontrasepsi Spiral dalam Keluarga oleh Wanita Karir (Analisis Hukum Islam dan Dinamika Kontemporer)" 5 (1).
- Azwinda, Devi. 2022. "Analisis terhadap biro jodoh online: Kebutuhan atau tuntutan." *Humanika* 22 (2): 107–16. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.49816>.
- Elysia, Eda, Emeraldy Chatra, and Ernita Arif. 2021. "Transformasi Makna Ta'aruf Di Era Digital." *Jurnal Komunikasi Global* 10 (1): 24–53. <https://doi.org/10.24815/jkg.v10i1.19717>.
- Fatimah, Siti, Amir Mahmud, and Miftara Ainul Mufid. 2023. "KONSEPSI PACARAN DALAM AL-QUR'AN (Kajian Tematik)." *Open Access* 01 (02).
- Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. 2018. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4 (1). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.
- Hartanti, Sri, and Triana Susanti. 2021. "Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32." *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2 (2): 28–35. <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i2.277>.
- Is Ashidiqie, Mughni Labib Ilhamuddin. 2020. "Pilihan Masyarakat pada Agen Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan?" *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 3 (2): 281–87. <https://doi.org/10.15575/jt.v3i2.9103>.
- Kurniasari, Dena, and Nurul Sri Utami. n.d. "FENOMENA BIRO JODOH ONLINE: KEBUTUHAN ATAU TUNTUTAN."
- Kusmidi, Henderi Kusmidi. 2018. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan." *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7 (2): 63. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601>.
- Maliki, Ibnu Akbar, Abdul Qodir Zaelani, Muh Zaitun Ardi, and Shivi Mala Ghummiah. 2023. "A Gender-Based Maqashid Sharia Study of Penghulu in Indonesia (A Study of Jasser Auda's Views)." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 23 (1): 51–68. <https://doi.org/10.19109/nurani.v23i1.16447>.

- Manasikana, Rinta Arina, and Ratna Noviani. 2021. "Peran Media Massa Dan Teknologi Dalam Transformasi Keintiman Di Indonesia." *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3 (1): 7–19. <https://doi.org/10.37715/calathu.v3i1.1895>.
- Mardianti, Permata. 2019. "STUDI FENOMENOLOGI TENTANG KOMUNIKASI INTERPERSONAL PADA PASANGAN TA'ARUF ONLINE DATING RUMAHTAARUF.COM." *Journal Communication Spectrum* 9 (1): 54–62. <https://doi.org/10.36782/jcs.v9i1.1585>.
- Mulia, Muhammad Nurhadi, Khoiril Sabili, and Wulan Sari. 2024. "Analisis Peran Biro Jodoh Online Dalam Mencari Pasangan Di Kota Palembang." *Journal for Islamic Studies* 7 (1).
- Mulyani, Sri, Shifa Azzahra, Tsania Tazlila Wardanu, and Revi Yulianti. n.d. "Tantangan dan Solusi Memahami Mahram di Era Modern."
- Nihayah, Rohatun. 2021. "Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian Q.S. Al-Hujurat Ayat 13." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7 (2): 207–18. <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i2.2112>.
- Putra, Asaas. 2015. "STUDI FENOMENOLOGI TA'ARUF SEBAGAI CARA MENENTUKAN PASANGAN HIDUP PADA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA." *Jurnal Ilmiah LISKI (Lingkar Studi Komunikasi)* 1 (2): 209. <https://doi.org/10.25124/liski.v1i2.823>.
- Rohim, Ade Nur. 2022. "Dharurah and the Realization of Maqashid Sharia: Analysis of the Implementation of Islamic Legal Maxims on Emergency." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 22 (1): 63–80. <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i1.11449>.
- Romadhon, Rahmad. n.d. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IKHTILATH DALAM TEMPAT KERJA (STUDI KASUS DI PT SEJAHTERA UTAMA SOLO)."
- Sholihah, Mar'atush. 2022. "PRAKTIK MENEMUKAN PASANGAN HIDUP MELALUI PEMANFAATAN SITUS BIRO JODOH ONLINE." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 3 (2): 79–93. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i2.77>.
- Sofiawati, Eva, and Dede Suhada. 2024. "Nilai-Nilai Edukatif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Kajian

Ardi, Shuhufi

Ilmu Pendidikan Islam.” *Masagi* 3 (1): 122–29.
<https://doi.org/10.37968/masagi.v3i1.676>.

Solikhudin, Muhammad, Lutfi Masruroh, and Mochammad Agus Rachmatulloh. 2022. “Tinjauan Maqashid Shari’ah Terhadap Pola Penyesuaian Perkawinan Ngalor Ngulon Di Nganjuk.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3 (2): 144–63. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.241>.

Umam, Abdul Aziz Khotibul, Muh Zaitun Ardi, and Samsidar Jamaluddin. 2024. “The Islamic Legal Perspective on A’Matoang in the Marriage Process (Exploring Agreements within the Monromonro Utara Community, Jeneponto Regency)” 6 (1).

Widada, Cahyana Kumbul. 2018. “MENGAMBIL MANFAAT MEDIA SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN LAYANAN.” *Journal of Documentation and Information Science* 2 (1): 23–30. <https://doi.org/10.33505/jodis.v2i1.130>.